



PT. JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI COMPANY PROFILE



+62 811584452



www.jbsm.info



Jalan H. Marhusin RT. 18
Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan
Kota Samarinda Kaltim





PT JBSM

DAFTAR ISI

1

PENDAHULUAN

2

VISI MISI PERUSAHAAN

3

STRUKTUR ORGANISASI

4

DAFTAR PRODUK DAN ARMADA JBSM

5

ALAMAT JETTY PT JBSM

6

DOKUMEN PERIJINAN



PT JBSM

PENDAHULUAN

PT JBSM

PT. Justin Bintang Samudera Mandiri merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang didirikan oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH dengan akta nomor 16 tanggal 14 Oktober 2014 yang beralamatkan di Jalan H. Marhusin RT. 18 No. 07 Kelurahan Sungai Kapih, Samarinda - Kalimantan Timur.

Kegiatan utama perusahaan kami adalah terutama pada penjualan dan pembelian serta transportasi BBM ke wilayah seperti Tenggarong, Balikpapan, Berau, Tarakan, Bulungan, Bontang, Sangatta, Paser Utara, Melak, dan sekitarnya. Perusahaan kami memiliki armada darat dan laut, untuk armada darat kami memiliki 30 unit truk tangki dengan kapasitas 5 kl dan 10 kl per tangki, serta 4 unit kapal SPOB dengan kapasitas 1.200 KL dan 150 kl.

Selain itu, kami juga memiliki 2 unit oil barge dengan kapasitas 600 kl dan 1.750 kl. Untuk itu, apabila ada rekanan yang memerlukan suplai BBM baik dalam jumlah besar ataupun sesuai kebutuhan, perusahaan kami siap melayani. Kami sangat mengutamakan kualitas serta harga yang bersaing sehingga kepuasan pelanggan adalah yang paling utama dalam moto kami. Kami berharap dapat terus berusaha memberikan yang terbaik kepada seluruh pelanggan kami.



VISI & MISI

MISI

Menjadi Perusahaan Mapan, Terkemuka dan Dapat Diandalkan Dengan Menyediakan Produk Bahan Bakar Kepada Rekanan Yang Membutuhkan .

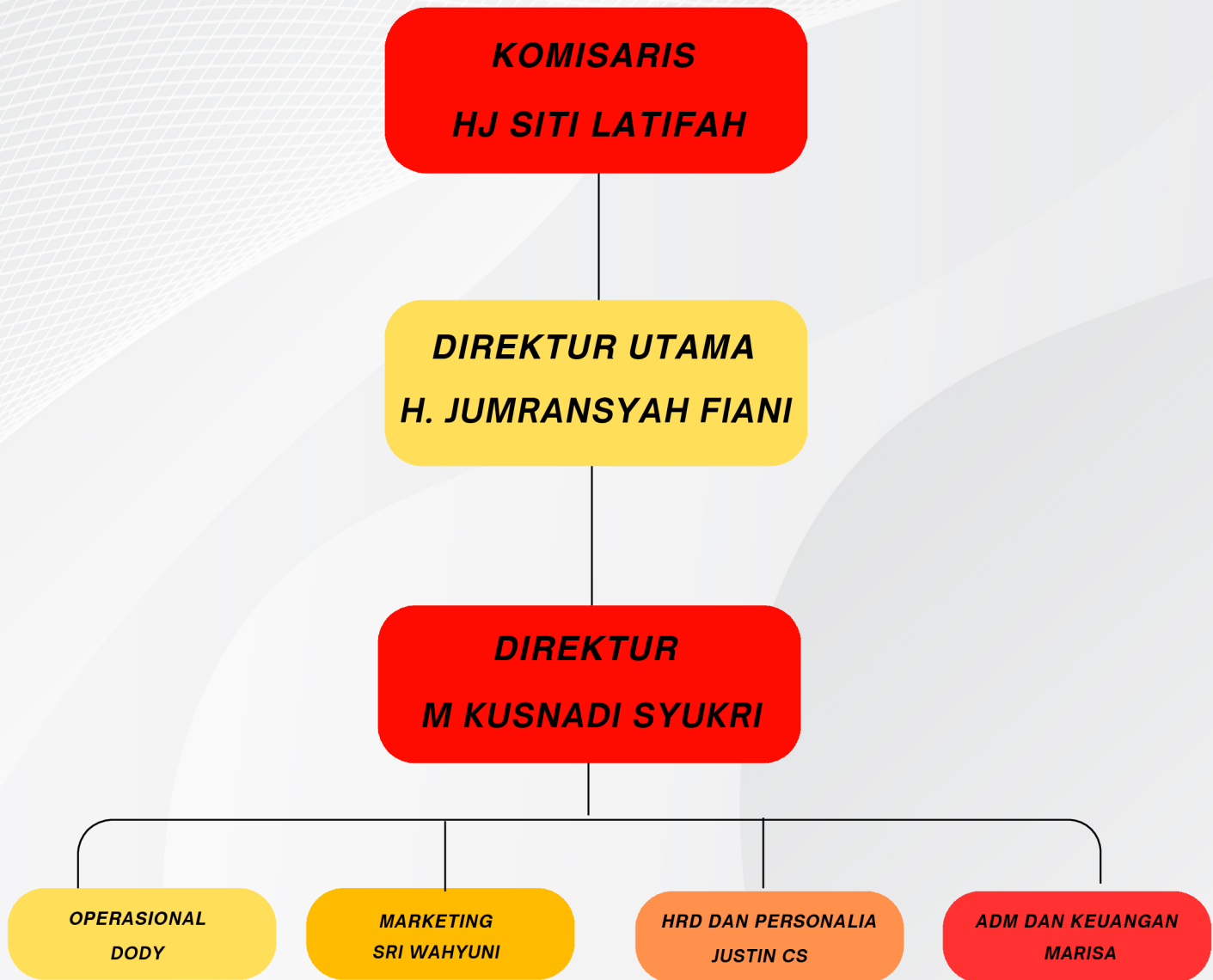
VISI

1. Memberikan pelayanan yang professional untuk kebutuhan bahan bakar industri baik pengiriman melalui laut ataupun darat (kualitas dan kuantitas yang tepat, serta dalam waktu 24 jam)
2. Menjalin hubungan baik dengan semua pelanggan
3. Memberikan kepuasan pada pelanggan secara berkelanjutan.
4. Ikut serta berpartisipasi dalam memajukan Perekonomian Nasional dan Daerah



PT JBSM

STRUKTUR ORGANISASI





PT JBSM

DAFTAR PRODUK DAN ARMADA

DAFTAR PRODUK :

- ***MINYAK SOLAR B40***
- ***MINYAK DIESEL***
- ***MINYAK BAKAR***
- ***BIO SOLAR INDUSTRI***

ARMADA YANG DIMILIKI :

- ***SPOB Bintang Samudera 01
KAP. 150 KL***
- ***SPOB Aritonang 99
Kap. 150 KL***
- ***SPOB Alvina 06 Kap 150 KL***
- ***Oil Barge Budi Karya Terang
Kap. 600 KL***
- ***Oil Barge JBSM Mahkota Oil
Kap 1750 KL***
- ***Truck Tanki 30 Unit
Kap. 5 Ton dan 10 Ton***



PT JBSM

ARMADA YANG DIMILIKI



SPOB BINTANG SAMUDERA 01



SPOB ARITONANG 99



PT JBSM

ARMADA YANG DIMILIKI



SPOB BINTANG SAMUDERA 002



OIL BARGE BUDI KARYA TERANG

ARMADA YANG DIMILIKI



OIL BARGE JBSM MAHKOTA OIL



PT JBSM

ARMADA YANG DIMILIKI



SPOB ALVINA 06



TRUCK TANKI 5 TON DAN 10 TON



PT JBSM

ALAMAT JETTY





PT JBSM

LAMPIRAN DOKUMEN PERIJINAN

SERTIFIKAT INU

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BKPM NO. : 97 /1/1U/ESDM/PMDN/2021 TANGGAL : 25 FEB 2021



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.NW.03.31.00.206

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha : PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
Alamat : Jl. H. Marhusin No. 07 RT. 18, Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan,
Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
Izin Usaha : Niaga Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Izin Usaha : Berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2031
Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Usaha.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
u.b.

Diputi Kepala Pelayanan Penanaman Modal
Achmad Idrus, M.M.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.
This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)
PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
Jl. H. Marhusin No. 07 RT. 18 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan
Jenis Perizinan (Licensing Type)
Izin Usaha Tetap Baru Niaga Minyak dan Gas Bumi
Oil and Gas Trade Business License

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 18 Februari 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Migas

Tutuka Ariadji

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id



PT JBSM

SIUPAL DAN ENDORSE

000293



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SURAT PERSETUJUAN (SIUPAL)
(Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan di Perairan)
Nomor : AL.001/74/SP_SIUPAL/VI/2020

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Perusahan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut dan berdasarkan Surat Pemohonan Saudara Nomor 01/JBSM/VI/2020 Tanggal 29 Mei 2020 maka diberikan Surat Persetujuan (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan : PT. JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
Alamat Perusahaan : JL. H. MARHUSIN, NO. 07, RT 018 KEL. SUNGAI KAPIH, KEC. SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - 75114

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : JUMRANSYAH FIANI
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : JL. H. MARHUSIN NO. 7, RT. 018 KEL. SUNGAI KAPIH, KEC. SAMBUTAN KOTA SAMARINDA, PROV. KALIMANTAN TIMUR.

Nomor Induk Berusaha : 9120308370914

Kewajiban Pemegang SURAT PERSETUJUAN (SIUPAL) :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Angkutan Laut
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c/q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan (SIUPAL) ini.
5. Mengumpulkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau trampet melalui media massa ataupun organisasi yang memperoleh informasi kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c/q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk tenaga / calon penwir yang akan melaksanakan praktek bertayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
8. Menyediakan naungan untuk angkutan pos.

Surat Persetujuan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Persetujuan Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Juni 2020

AN.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT



Dr. Capt. WISNU HANDOKO, M.Sc.
Pembina Tk.I (V/b)
NIP. 197310311999031002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA - 10110	TEL: 3813008, 3505008, 3813268, 3447017, 3842440 PST: 4213, 4227, 4209, 4135	TEL: 3844492, 3458540 FAX: 3811786, 3845430, 3507576
--	---	---

BERITA ACARA HASIL EVALUASI SIUPAL / SIOPSUS
Nomor : AL.010/521/DA-2022
Tanggal : 12 Juni 2022

Pada hari ini Senin tanggal 13 Juni tahun 2022 Petugas Evaluasi / Endorsement SIUPAL dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.001/74/SP_SIUPAL/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 telah melaksanakan Evaluasi / Endorsement dan verifikasi data administrasi dan teknis kepemilikan SIUPAL sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 74 Tahun 2015 bahwa:

Nama Perusahaan : PT. JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
Domisili : JL. H. MARHUSIN, No. 07, RT 018
KEL. SUNGAI KAPIH, KEC. SAMBUTAN
Penanggungjawab Perusahaan : JUMRANSYAH FIANI
Alamat Penanggungjawab : JL. H. MARHUSIN No. 7, RT. 018
KEL. SUNGAI KAPIH, KEC. SAMBUTAN

Telah menginput data sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan berlaku sampai dengan 12 Juni 2024

Berita Acara Evaluasi / Endorsement Siupal / Siopsus ini merupakan pengganti penguatan evaluasi pemegang izin per 2 (dua) tahun sekali.

Demikian Berita Acara Evaluasi / Endorsement SIUPAL ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dalam penetapan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab Evaluasi
AN.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT



Ttd
Dr. Capt. MUGEN S. SARTOTO, M.Sc.
Pembina Tk.I (V/b)
NIP. 19731121200212 1 001



PT JBSM

SURAT IJIN LOKASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 9120308370914
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jl. H. Marhusin No. 07
- Desa/Kelurahan : Sungai Kapih
- Kecamatan : Sambutan
- Kabupaten/Kota : Kota Samarinda
- Provinsi : Kalimantan Timur
- Luas Lahan : 188 m²
- Rencana Kegiatan : - pelayaran
- Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
- Koordinat : -0.5240320, 117.1698868

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 1 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

SURAT KETERANGAN



Kelurahan Sungai Kapih, Pemerintah Kota Samarinda
Jalan Tatak RT. 24 Kelurahan Sungai Kapih
Telepon 0541-241501, -- Fax,

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 151/27/PLT/Kesra-III/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : Jumransyah Fiani
Tempat/Tgl Lahir : 01 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki - laki
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 6472040103770002
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat Lengkap : Jl H. Marhusin No. 07 RT. 18 Kel. Sungai Kapih
Kec. Sambutan, Samarinda - Kaltim
Keterangan : Berdasarkan surat keterangan RT. 18

Berdasarkan Keterangan yang bersangkutan dan surat keterangan dari RT.18, bahwa benar nama tersebut diatas adalah warga Kelurahan Sungai Kapih dan Direktur PT. Justin Bintang Samudera Mandiri berdomisili di Jalan H. Marhusin No. 07 RT. 18 Kel. Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Samarinda - Kaltim

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Samarinda, 05 Maret 2018
Lurah Sungai Kapih



Achmad Ridjani, S.STP, M.Si
NIP. 19840128 200212 1 001



PT JBSM

REGISTER USAHA & INSA





PT JBSM

NPWP & SPPKP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KPP MADYA BALIKPAPAN

JL. RUHUI RAHAYU 01 RING ROAD GNG. BAHAGIA, BALIKPAPAN
TELEPON 0542-8860730 FAKSIMILE 0542-8860731-02 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-1402/PPK/KPP.140503/2023

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
2. NPWP : 71.239.045.9-722.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 9 April 2015 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.



5801371405569

Balikpapan, 19 Desember 2023
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

TTD

Mikhael Subur Saroso

npwp.

KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR

71.239.045.9-722.000

JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI



JL. H. MARHUSIN, SUNGAIKAPIH, SAMBUTAN, KOTA
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR, 75381



16-10-2014

SK MENKUMHAM 2014 & 2024



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-29615.40.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H.M. EDWARD AGUSTIAN, SH sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI tanggal 15 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014101564102379 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI - yang berkedudukan di KOTA SAMARINDA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.16 Tanggal 14 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris H.M. EDWARD AGUSTIAN, SH yang berkedudukan di KOTA SAMARINDA.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beten
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0106277.40.80.2014 TANGGAL 15 Oktober 2014



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0029181

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI

Kepada Yth.

Notaris SULARSO SURYADINATA S.H.,
M.KN.

Jl. Ahmad Yani II No. 29
KOTA SAMARINDA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Notaris SULARSO SURYADINATA S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA SAMARINDA, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI**, berkedudukan di KOTA SAMARINDA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0015159.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 22 Januari 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



PT JBSM

NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120308370914

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
- Alamat Kantor : JL. H. Marhusin, No.07, Desa/Kelurahan Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75114
- No. Telepon : 0541241984
- Email : jumransyahfani21@gmail.com
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Maret 2019

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 September 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120308370914

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	50133 (Pendukung)	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Muara Berau, Provinsi Kalimantan Timur	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
2	50223 (Pendukung)	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Haji Marhusin, Desa/Kelurahan Selili, Kec. Samarinda Ili, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75381 Usaha Kecil berjalan sejak: Februari 2021	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Belum Terverifikasi	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perikraan mulai beroperasi/produksi
3	49432 (Pendukung)	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	JL. H. Marhusin No. 07, Desa/Kelurahan Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75114	Tinggi	NIB izin	Terbit	-
4	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	JL. H. Marhusin, No. 07, Desa/Kelurahan Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75114	Tinggi	NIB izin	Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perikraan mulai beroperasi/berproduksi
5	46634 (Pendukung)	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	JALAN BUDIONO NO 07, Desa/Kelurahan Sanga-Sanga Muara, Kec. Sanga Sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75251	Tinggi	NIB izin	Terbit	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perikraan mulai beroperasi/berproduksi

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
- Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PT JBSM

TUKS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI (TUKS)**

LAMPIRAN

PB-UMKU : 912030837091400020006

VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN
PENGOPERASIAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR
BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI

Nama Pelaku Usaha	: PT Justin Bintang Samudera Mandiri
KBLI Terkait	: 46610
Lokasi TUKS	: Kelurahan Sei/Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota/Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Pengawas	: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda
Masa Berlaku	: 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan Perpanjangan Pengoperasian TUKS untuk menunjang kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi dengan data dan kewajiban sebagaimana berikut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSN-IRSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





TUKS

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar perpanjangan pengoperasian TUKS dengan data dan kewajiban sebagai berikut :

1. Persyaratan Teknis :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120308370914;
- b. Izin usaha niaga minyak dan gas bumi Nomor 97/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 25 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2031;
- c. Bukti penguasaan tanah berupa:
 - 1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Kosong tanggal 20 Oktober 2020, yang diterbitkan/dibuat oleh Manik selaku pemilik lahan dengan H. Jumransyah Fiani selaku Direktur Utama PT Justin Bintang Samudera Mandiri, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2030;
 - 2) Surat Keterangan Bebas Sengketa Nomor 001/SK-BS/JBSM-EX/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025, yang diterbitkan/dibuat oleh Direktur Utama PT Justin Bintang Samudera Mandiri dan diketahui oleh Lurah Sungai Kapih yang menyatakan bahwa bukti penguasaan tanah yang disampaikan dipergunakan untuk kegiatan TUKS dan benar-benar di bawah penguasaan, serta tidak dalam status sengketa dengan pihak lain;
 - 3) Data dukung kartu keluarga untuk lampiran perjanjian sewa menyewa lahan kosong Nomor 6472062311079965 tanggal 30 Agustus 2010, yang diterbitkan/dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Berita Acara Kelayakan Perpanjangan Pengoperasian TUKS PT Justin Bintang Samudera Mandiri Nomor EDJPL/287211/2025/TUKS/JO/BA/00041 tanggal 30 Juli 2025 yang dilaksanakan oleh Tim Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda, dan PT Justin Bintang Samudera Mandiri;
- e. Surat Pemenuhan Komitmen Pengoperasian TUKS PT Justin Bintang Samudera Mandiri Nomor A.816/AL.308/DJPL tanggal 11 September 2020, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- f. Persetujuan lingkungan Nomor 503.660.2/347/207 tanggal 19 Mei 2016 yang diterbitkan/dibuat oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- g. Bukti pelunasan PNPB penggunaan perairan;
- h. Surat Pernyataan pelaporan triwulan ke Dinas Lingkungan Hidup dan penambahan APAR di jetty Nomor 01/SP-DIR/JBSM-VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025, yang diterbitkan/dibuat oleh Direktur PT Justin Bintang Samudera Mandiri.

2. Spesifikasi Teknis:

- a. Dermaga
 - 1) tipe : jetty
 - 2) ukuran : (48 x 7,5) m²
 - 3) *breasting dolphin* : 8 unit @ 20 ø
 - 4) *restle* : (19 x 5) m²
 - 5) konstruksi : tiang pancang ulin, lantai beton

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pemilik Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pemilik Usaha.
2. Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perusahaan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan tautan akses.

TUKS

- 6) kedalaman : - 2,5 m LWS
7) peruntukan : sebagai fasilitas bongkar/muat sandar/tambat kapal
8) ukuran kapal maksimum : 5.000 DWT
9) posisi koordinat :

Lintang	Bujur
00° 31' 50.9" LS	117° 09' 39.6" BT
00° 31' 49.8" LS	117° 09' 38.1" BT
00° 31' 51.5" LS	117° 09' 39" BT
00° 31' 50.3" LS	117° 09' 37.5" BT

3. Kewajiban :

- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan;
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan;
- Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di TUKS;
- Memelihara dan menggunakan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan standar minimum yang dapat mendeteksi pergerakan di area pelabuhan dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver);
- Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha TUKS;
- Melengkapi TUKS dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian TUKS yang bersangkutan;
- Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Kepelabuhanan, Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Walikota Samarinda sejak sertifikat standar pengoperasian TUKS diterbitkan;
- Melakukan pembayaran PNBp penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang-undangan sejak sertifikat standar pengoperasian TUKS diterbitkan; dan
- TUKS yang akan berakhir masa berlaku perizinan berusaha pengoperasiannya, wajib melakukan perpanjangan perizinan berusaha pengoperasian TUKS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian TUKS.

4. Pengawasan:

Pengawasan terhadap kegiatan perpanjangan pengoperasian dilaksanakan secara:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, bersinergi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



TUKS

- a. Rutin: 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- b. Insidental dilakukan dalam hal inspeksi atau pengamatan sesuai kebutuhan;
- c. Peringatan tertulis: 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja apabila tidak melaksanakan kewajiban;
- d. Pembekuan perizinan: dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu peringatan ke 3 (tiga) apabila tidak ada perbaikan;
- e. Pencabutan perizinan: tidak melakukan perbaikan setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan perizinan.

5. Ketentuan Lainnya:

- a. Dengan diterbitkannya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian TUKS PT Justin Bintang Samudera Mandiri ini, maka Surat Pemenuhan Komitmen Pengoperasian TUKS PT Justin Bintang Samudera Mandiri Nomor A.816/AL.308/DJPL tanggal 11 September 2020, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. PT Justin Bintang Samudera Mandiri bertanggung jawab penuh atas keabsahan, validitas, dan keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan, serta menjamin dan menghilangkan hak gugat hukum dan/atau upaya hukum lainnya kepada Kementerian Perhubungan yang timbul di kemudian hari;
- c. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian TUKS PT Justin Bintang Samudera Mandiri dinyatakan dicabut/secara otomatis tidak berlaku apabila izin usaha pokok/penguasaan lahan/persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi;
- d. PT Justin Bintang Samudera Mandiri menyediakan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja baik di dalam hubungan kerja ataupun di luar hubungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan periodik yang disampaikan kepada Direktur Jenderal.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PT JBSM

SURAT IJIN PENGANGKUTAN



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : **145** /1/IU/ESDM/PMDN/2025

TENTANG

IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI sesuai referensi nomor OJ7pZK tanggal 19 Juni 2025 dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan dengan Lembar Pengesahan Evaluasi Teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 09 Juli 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar





SURAT IJIN PENGANGKUTAN

- Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 8. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);





SURAT IJIN PENGANGKUTAN

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
13. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| a. Nama Badan Usaha | : PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI |
| NPWP Perusahaan | : 0712390459722000 |
| b. Direktur Utama | : JUMRANSYAH FIANI |
| NPWP | : 35.170.156.0-722.000 |
| c. Komisaris | : SITI LATIFAH |
| NPWP | : 64.720.460.0-383.0006 |
| d. Alamat Perusahaan | : JL.H,Marhusin, No.07, Kel, Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur |
| e. Kode Izin Usaha | : 05.(AD,AL).03.29.(00,21).2896 |
| f. Jenis Kegiatan | : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak |
- dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.





SURAT IJIN PENGANGKUTAN

- KEDUA : Kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha Pelayaran Indonesia untuk sarana fasilitas pengangkutan moda laut dan Kalimantan Timur untuk sarana fasilitas pengangkutan moda darat yang didukung dengan sarana dan fasilitas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI wajib:
- Melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
 - Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Melaksanakan penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;
 - Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
 - Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/ **collateral** pada lembaga keuangan/ perbankan, bukan untuk dipindahtangankan, atau bukan untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.
- KELIMA : a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan **19 Juni 2029**;
- b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.





PT JBSM

SURAT IJIN PENGANGKUTAN

KEENAM : Terhadap PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
- d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha;
- e. tidak melakukan prosedur operasional sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan; dan/atau
- f. mempekerjakan pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya, mengkonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan.

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 JUL 2025

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Dis. Iwan Suryana, M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur Utama PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI.





PT JBSM

SURAT IJIN PENGANGKUTAN

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO. : 245 /1/10/ESDM/PMDN/2025

TANGGAL: 29 JUL 2025



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.(AD,AL).03.29.(00,21).2896

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha : PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI
Alamat : JL. H. Marhusin, No.07, Kel, Sungai Kapih, Kec. Sambutan, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
Izin Usaha : Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Izin Usaha : berlaku sampai dengan 19 Juni 2029

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin Usaha.

Jakarta,
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b.
Demikian Bidang Penanaman Penanaman Modal



Drs. Iwan Suryana, M.M.





PT JBSM

SURAT IJIN PENGANGKUTAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 245 /1/IU/ESDM/PMDN/2025
TANGGAL : 29 JUL 2025

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT JUSTIN BINTANG SAMUDERA MANDIRI

A. Sarana dan Fasilitas Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Moda Darat

No.	Nomor Kendaraan	Kapasitas (Liter)	Jenis Komoditas	Status Kepemilikan
1	KT 8974 MA	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
2	KT 8951 BE	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
3	KT 8030 BU	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
4	KT 8238 MO	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
5	KT 8005 BU	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
6	KT 8986 NG	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
7	KT 8206 BU	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
8	KT 8176 BU	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
9	KT 8037 BU	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
10	KT 8159 BU	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
11	KT 8987 NG	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
12	KT 8941 MU	5.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
13	KT 8165 BU	10.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
14	KT 8269 BU	10.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri
15	KT 8298 BU	10.000	Bahan Bakar Minyak	Milik Sendiri





PT JBSM

SURAT IJIN PENGANGKUTAN

B. Sarana dan Fasilitas Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Moda Laut

No.	Nama Kapal	Tipe/Jenis Kapal	Status Kepemilikan	Bobot Kapal (GT)	Kapasitas (KL)	Jenis Komoditas
1	BINTANG SAMUDERA 01	SPOB	Milik Sendiri	82	150	Bahan Bakar Minyak

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Iwan Suryana, M.M.

